

**SURAT PERNYATAAN
PENGISIAN APLIKASI DAPODIK PAUD**

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : DEDE MULYATI
No. KTP : 3201314302770001
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Alamat : Kp. Babakan RT.04/06 Desa Sukajaya Kec. Tamansari Kab. Bogor
Nama Lembaga : PAUD CEMPAKA
Alamat Lembaga : Kp. Pangkalan RT.05/05 Desa Sukajaya Kec. Tamansari Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan akan melakukan Pengisian Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Bersama ini saya juga menyatakan bahwa data yang saya isi dalam format verifikasi dan validasi Dapodik PAUD adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 23 Agustus 2016
Ketua Penyelenggara
PAUD CEMPAKA





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor :421. / 318. -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD CEMPAKA

Kp.Pangkalan Rt.05 Rw.05 Desa Sukajaya

KECAMATAN TAMANSARI

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD CEMPAKA yang berlokasi Kp.Pangkalan Rt.05 Rw.02 Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD CEMPAKA yang berlokasi di Kp.Pangkalan Rt.05 Rw.05 Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar

Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan perpanjangan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD CEMPAKA tanggal, 26 Desember 2013 Nomor: 02/PAUD-NB/Per-Izin/XII/2014, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD CEMPAKA.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari tanggal 10 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : CEMPAKA

Program : Kober

Alamat : Kp.Pangkalan Rt.05 Rw.05

Desa/Kel : Desa Sukajaya

Kecamatan : Tamansari

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tgl 16 Oktober 2015 sampai dengan 21 Januari 2018 .

KETIGA :

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan

KEEMPAT :

dan atau batal demi hukum.

KELIMA :

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KEENAM :

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 9 APRIL 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,



Dace Supriadi, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Tamansari ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tamansari ;
6. Yth.Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari